

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor

B/ 454 /VII/KA/KP.03.00/2024/BNNP

Mataram, 🕻 Juli 2024

Klasifikasi:

Lampiran

1 (satu gabung)

Perihal

Dukungan dan Dorongan Kebijakan

Percepatan Mutasi Pegawai

Kepada

Yth. Sekretaris Utama BNN

Cg. Kepala Biro SDMAO Settama BNN

di

Jakarta

Rujukan 1.

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;

e. Surat Kepala BNN Provinsi NTB Nomor B/487/X/KA/KP.03.00/2023/BNNP tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permintaan Mutasi Antar Instansi Pegawai:

f. Surat Kepala BNN Kota Mataram Nomor B/487/X/KA/KP.03.00/2023/BNNP tanggal 12 Juli 2024 perihal Dukungan dan Dorongan Kebijakan Percepatan Mutasi Pegawai.

- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Biro, 2. bahan pegawai atas nama Nurul Achyani, ST / NIP. 198104042005012023 yang diusulkan ilnstansi sesuai Surat Kepala BNN Provinsi NTB B/487/X/KA/KP.03.00/2023/BNNP tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permintaan Mutasi Antar Instansi Pegawai mengalami kurang optimalnya dalam bekerja dan loyalitas terhadap institusi
- 3. Berkaitan dengan point 2 (dua), untuk menjaga kondusifitas lingkungan kerja internal, mohon kiranya Kepala Biro dapat mengambil kebijakan dipercepat proses mutasi antar instansi pegawai dimaksud.
- 4. Demikian untuk menjadi periksa.

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat